

Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)

Oleh: Ukhrowiyatunnisa

Abstrak

Hukum kewarisan Islam diatur dengan sistematis, terperinci, dan penuh dengan keadilan. Dalam hukum Islam telah dikenal asas kewarisan salah satunya adalah asas Ijbari dalam asas ini berarti dimana harta waris bersifat memaksa, yaitu secara otomatis harta waris beralih kepada ahli waris baik suka maupun tidak. Selain itu pula harta waris harus segera dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Akan tetapi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang terdapat beberapa masyarakat melakukan penundaan pelaksanaan pembagian harta waris sehingga menimbulkan masalah baru yaitu harta yang belum dibagi tersebut digunakan bahkan dijual oleh salah satu ahli waris tanpa seijin oleh ahli waris yang lain, dimana hal ini tidak sesuai dengan ajaran yang ada dalam Hukum Islam, dimana setiap ahli waris berhak atas harta tersebut. Sehingga dengan hal ini penulis tertarik untuk menganalisis serta mengkaji masalah tersebut.

Perumusan dari penelitian ini adalah bagaimana konsep dan kedudukan harta waris sebelum dibagikan menurut hukum Islam? Bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang penggunaan harta waris sebelum dibagikan di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang? Bagaimana dampak hukum dari penggunaan harta waris yang belum dibagikan?

Kesimpulannya bahwa harta yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak merupakan harta bersama para ahli waris akan tetapi bukan berarti salah satu ahli waris berhak menguasai seluruh harta tersebut. Maka harta waris harus segera dibagikan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, dan 12. Para

tokoh agama berpendapat bahwa menjual harta waris atau menggunakan harta tersebut sebelum ibagikan merupakan perbuatan yang bhatil karna ditakutkan akan memakan hak orang lain. Selain itu akibat hukum yang akan timbul maka penggunaan tersebut tidak sah jika tidak adanya persetujuan ahli waris.

Kata kunci: Waris, ijbati,

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan selalu mempunyai kepentingan, baik yang bersifat individual, maupun kolektif, salah satu dari berbagai kepentingan manusia adalah kepentingan untuk hidup bersama dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu aspek penting dalam ajaran Islam. Namun ada permasalahan lanjutan dari suatu pernikahan yaitu tentang warisan. Setelah seseorang meninggal dunia tentu ada akibat hukum yang timbul setelah proses kematian tersebut, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban yang meninggal dunia tersebut beralih ke ahli warisnya.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Hukum waris merupakan suatu hal yang penting dan mendapat perhatian yang besar karena pembagian waris dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi sebagian keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan pewarisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil.

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, dalam pengertian hukum Islam berlaku secara "*Ijbari*".¹ Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dilihat dari si

pewaris pun ia tidak dapat menolak peralihan tersebut. Dalam hal ini disebut asas *Ijbari* dalam hukum Islam.

Selain ada asas *Ijbari* dalam hukum waris Islam terdapat pula asas individual yang artinya ialah dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal mati oleh si yang meninggal dunia dibagi secara individual secara pribadi langsung kepada masing-masing. Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.²

Selain kedua asas di atas terdapat pula asas keadilan berimbang, dimana dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pewaris.³

Dalam Islam, hal kewarisan telah diatur dengan sangat jelas di dalam kitab Fiqih Mawaris yaitu pengetahuan yang mempelajari orang yang berstatus sebagai ahli waris dengan meninggalnya seseorang. Orang yang tidak berhak sebagai ahli waris, orang yang ditutup hak kewarisannya dan hak kewarisan masing-masing ahli waris dan tata cara pelaksanaan pembagian kewarisan. Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pembagian waris. Namun dalam ayat Al-Qur'an sendiri sedikit sekali yang merinci suatu hukum secara detail, maka sebagai pelengkap untuk menjabarkannya adalah dengan *sunnah Rasul (hadis)* beserta hasil ijtihad ulama terkemuka.

Akan tetapi fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang masih enggan melaksanakan kewarisan Islam dengan menunda pelaksanaan pembagian harta warisan dengan alasan yang bermacam-macam sementara mereka sedang mempergunakan harta tersebut. Padahal Allah telah mengancam orang-orang ini. berdasarkan surat an-Nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ
١٤

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.”⁴

Namun kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan kewarisan sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Padahal salah satu prinsip dalam kewarisan Islam ialah *ijbari*, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dimana peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya..

Penggunaan harta waris yang belum dibagikan merupakan dampak dari penundaan pembagian harta waris, hal tersebut juga terjadi karena adanya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, sehingga ahli waris harus menggunakan harta peninggalan yang telah diwariskan kepadanya, meskipun harta tersebut belum dibagikan. Seperti halnya yang terjadi pada beberapa keluarga di desa Talagasari Kecamatan Cikupa kabupaten Tangerang. Setelah pewaris meninggal dunia, dan meninggalkan harta peninggalan, serta setelah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, harta tersebut tidak dibagikan terlebih dahulu, namun semakin bertambah tahun semakin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga, sehingga terjadilah penjualan harta waris yang belum dibagikan tersebut. Padahal didalam hukum Islam telah di atur bagaimana cara pembagian harta waris, sebagaimana dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7, 11, dan 12.

2. Rumusan Masalah

Rumusan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep dan kedudukan harta waris sebelum dibagikan menurut hukum Islam?
- b. Bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang penggunaan harta waris sebelum dibagikan di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa?
- c. Bagaimana dampak hukum dari penggunaan harta waris yang belum dibagikan?

3. Kerangka Pemikiran

Harta pusaka ialah segala sesuatu yang dimiliki si mayit sebelum matinya, baik berupa harta yang nyata, hutang, maupun berupa hak harta. Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam dalam pembahasan menyatakan bahwa saat kematian seseorang yang meninggalkan harta adalah saat yang menjadi penentu beralihnya hak atas harta dari pemiliknya semula itu kepada orang lain. .

Tata aturan pembagian harta pusaka antara para waris, adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak, maupun terhadap harta yang tidak bergerak, dan suatu manifestasi pula bahwa sanya harta milik, seseorang setelah mati, berpindah kepada ahli warisnya, dan harus dibagi secara adil, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun dewasa apabila telah terpenuhi syarat-syarat menerima pusaka.⁵

Akan tetapi masalah harta waris, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak sudah adil sedang menurut pihak lain masih

menganggap tidak adil. Begitu pula dengan penundaan harta yang belum dibagikan dapat menimbulkan perpecahan antarkeluarga, dimana ketika salah satu pihak menggunakan harta waris tersebut tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itu, agama Islam datang membawa ketentuan dari Allah SWT, dalam hal waris mewarisi, sehingga apabila orang yang telah dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT, semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak akan menimbulkan sengketa lagi, bahkan kerukunan keluargapun akan tercapai. Karena ketentuan-ketentuan dari Allah itu sudah pasti serta bagian masing-masing pun sudah ditentukan secara rinci dan semua kebijaksanaan dalam hal ini adalah dari Allah bukan dari pemikiran manusia.

Pembagian harta waris dalam agama Islam merupakan suatu kemestian (*infaq Ijbari*). Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan. Asas *Ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti paksaan (*compulsory*), dijalankannya asas ini dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Waris

Kata *Mawaris* diambil dari Bahasa Arab. *Mawaris* bentuk jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsab*, dan *turats*, yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah "harta

peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.⁶ Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta Bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.⁷ Istilah lain tentang harta warisan dalam kitab *fiqh* disebut juga dengan *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak.

Hukum waris Islam dalam Bahasa Arab dinamakan Ilmu Faraidh, yang berarti ilmu “pembagian”. Lebih jelasnya, Faraidh adalah suatu ilmu yang menerangkan tentang cara pembagian harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal kepada para ahli waris. Para ulama fikih memberikan definisi Ilmu Faraid sebagai berikut.⁸

- a. Penentuan bagian bagi ahli waris.
- b. Ketentuan bagian waris yang ditetapkan oleh syariat Islam
- c. Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian pusaka serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

Hasbi Ash-shiddieqy mengemukakan bahwa fardh adalah bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris pada harta peninggalan, baik dengan nash, ataupun dengan *ijma'*. Hasanain Muhammad Makhluaf mengemukakan bahwa pengertian fardh adalah “saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara' untuk para ahli waris dalam menerima harta waris. Sedangkan *ta'shib* atau *'ashabah* adalah “bagian yang tidak ditentukan dengan kadar tertentu (khusus), seperti mengambil seluruh harta atau menerima sisa setelah pembagian *ashabul-furud*.”⁹

a. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat di dalam Al-Qur'an, sunah nabi, dan ijthah (fardi atau jama'i). apabila suatu masalah belum atau tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an, maka ditetapkan berdasarkan as-Sunnah, dan apabila dalam as-Sunahpun tidak ada maka ditetapkan berdasarkan hasil ijthah.

1) Q.S An-Nisa [4]:7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ
نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu -bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.S An-Nisa: 7)¹⁰

2) Qs An-Nisa [4]: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثِيَّاتٍ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَالْأَبَوِيَّةُ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۙ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal

tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), makai bunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, makai bunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan ank-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan bagi Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Q.S An-Nisa ayat 11)¹¹

3) Hadis Nabi:

اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله

Bagikanlah harta warisan diantara ahlinawaris menurut kitabullah. (HR. Muslim dan Abu Daud)¹²

b. Rukun dan Syarat Waris

Rukun waris

- a. Harta warisan (mauruts atau Tirkah)
- b. Pewaris
- c. Ahli wris (warits)

Syarat-syarat kewarisan

- a. Orang yang mewariskan
- b. Orang yang menerima warisan
- c. Tidak adanya penghalang untuk mendapatkan waris
- d. Tidak terhibab atau terhalang secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.¹³

c. Macam-Macam Ahli Waris dan Sebab Penghalang Menerima Warisan

1. Macam-macam ahli waris

- a. Ahli waris yang dilihat dari hubungan darah disebut ahli waris waris *nasabiyah*:

- 1) Ahli waris *nasabiyah* laki-laki, yaitu: bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-

laki, saudara laki-laki, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki, saudara laki-laki bapak (paman) sekandung, saudara laki-laki bapak (paman) yang seapak, sepupu (misan) laki-laki seapak, yaitu anak laki-laki dari paman sekandung;

2) Ahli waris *nasabiyah* perempuan, yaitu: Ibu, nenek, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu.

b. Dilihat dari bagian yang diterima: Ahli waris *dzawil furudh*, Ahli waris *Ashabah*, Ahli waris *Dzawil Arham*.

2. Sebab terhalang menerima waris

a. Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari ahli waris yang dibunuh,

b. Orang kafir

c. Perbudakan,

d. Bagian Para Ahli Waris

a. Adapun yang mendapatkan $\frac{1}{2}$: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki ketika sendirian, saudara perempuan yang seayah, saudara perempuan seayah ketika sendiri dan tidak ada orang laki-laki, suami yang tidak memiliki anak.

b. Para ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$: suami yang ada anak atau cucu laki-laki, istri tidak bersama anak atau cucu laki-laki.

c. Para ahli waris yang mendapat $\frac{1}{8}$: istri atau para istri ketika mewarisi bersama far'ul

- waris(anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-lai.
- d. Para ahli waris yang mendapat 2/3: dua anak perempuan atau lebih, dua anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih, dua saudara perempuan seayah dan seibu, dua atau lebih anak perempuan seayah.
 - e. Para ahli waris yang mendapat 1/3: ibu ketika mewarisi tidak bersama far'ul waris, dua orang saudara baik laki-laki maupun perempuan ketika tidak bersama far'ul waris.¹⁴

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Harta Waris Yang Belum di Bagikan

Di dalam Hukum faraidh tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta waris menurut ketentuan faraidh itu tidak wajib. bahkan sebaliknya di dalam surat An-Nisa ayat 13-14 Allah SWT menetapkan:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يَدْخُلْهُ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۳ وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۱۴

“itulah ketentuan Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. (An-Nisa:13)

“dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya Allah bakal memasukkannya kedalam neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.” (An-Nisa:14) ¹⁵

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa melaksanakan hukum kewarisan Islam itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan dalam hal ini Rasulullah mempertegas lagi dalam sabdanya

yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi sebagai berikut:

قال: الحقوا الفرا نض با هلهما فما بقي فهو لاولى رجل
ذكر (رواه مسلم)

Nabi Muhammad SAW bersabda : berikanlah harta pusaka kepada orang-orang (ahli waris) yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang paling dekat garis keturunannya..” (HR. Muslim).¹⁶

Dalam hukum waris Islam dikenal asas kewarisan yakni ijbari, individual, bilateral, keadilan berimbang dan adanya kematian.

Asas ijbari ini berarti memaksa . hal ini dapat

kita lihat dari ayat :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا ۝

“ bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak perempuan (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya , baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (An-Nisa ayat :7) ¹⁷

Asas ijbari ini mengandung makna paksaan, jadi asas ini menekankan bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan tentang hukum waris, baik itu penentuan ahli waris, ataupun jumlah warisan yang harus diterima adalah harus sesuai dengan ayat-ayat Allah tentang hukum waris. Sebagai orang yang beragama Islam wajib menjalankan ketentuan-ketentuan di dalam hukum waris Islam.¹⁸

Hal ini berarti pembagian harta waris itu harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda berdasarkan pengertian dari ijbari terhadap bagian atau jumlah yang diberikan kepada ahli waris, sehingga berdosa apabila pembagian harta waris itu ditunda sementara para ahli waris mempergunakan harta waris tersebut kecuali ada

beberapa kemaslahatan yang memang harus dipertimbangkan itu. Akan tetapi bila kemaslahatan itu hanya menghalangi sebagian tidak keseluruhan, maka pembagian harus dilaksanakan kepada orang yang sudah bisa untuk dibagikan tanpa menunda kepada sebagian ahli waris yang lain.

Dilihat dari beberapa hal yang melatar belakangi harta waris yang belum dibagikan atau penundaan pelaksanaan pembagian harta waris disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat, adat istiadat, dan pendidikan, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai faktor dibolehkannya penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan. Sebab hal ini sudah jelas sekali dalam Al-Qur'an dengan kata "*maf'rudhan*" dimana sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.

3. Pandangan Tokoh Agama Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan

Imam syafi'i berkata: tidak mengapa seseorang menggadaikan separuh tanahnya, separuh rumahnya atau bagiannya dari harta milik bersama yang belum dibagi selama semuanya dan apa yang digadaikannya itu diketahui dengan pasti tidak ada perbedaan antara hal itu dengan jual beli.¹⁹ Hal tersebut berarti Imam Syafi'i membolehkan adanya penggunaan harta waris yang belum dibagikan asalkan ada alasan yang pasti.

Para tokoh Agama desa Talagasari mempunyai argumentasi tentang penjualan harta waris yang terjadi di Desa Talagasari. salah satunya yang dikemukakan oleh bapak ustadz Sobari:

"Pembagian harta waris menurut hukum Islam adalah wajib untuk umat Islam sesuai Q.S. An-Nisa ayat 13, pembagiannya harus dibagikan untuk ahli waris yang berhak

menerimanya dan tidak ada halangan misalnya seaqidah sesuai aturan faroid. Hukum harta waris yang tidak langsung dibagikan adalah makruh karena bisa merugikan ahli waris yang membutuhkan.

Untuk ahli waris yang sudah memakai atau menjual warisan sebelum dibagikan maka ketika harta warisannya akan dibagikan harta yang dipakai atau dijual oleh sebagian ahli waris bisa diperhitungkan sebagai harta warisan. Namun dalam hukum islam penjualan harta waris yang belum dibagikan tetap sah asalkan diperhitungkan sebagai harta warisan ketika kemudian hari dibagikan.

Jika yang menggunakan harta waris lebih dari bagiannya maka jadi hutang ahli waris yg sudah menggunakan atau menjual harta tersebut. Adapun hukum untuk orang yang menjual atau menggunakan dan harta yang dijual atau digunakan sebelum dibagikannya harta warisan adalah makruh karena dikhawatirkan harta tersebut bisa lebih dari bagiannya ahli waris yang menjual atau menggunakan.

Sedangkan menurut salah seorang tokoh agama Desa Talagasari bapak pahroni: “Hukum syar’i yang sudah ditetapkan pasti ada mudhorotnya. Artinya, ketika seseorang melanggar atau tidak menghiraukan syari’at yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada ummatnya maka akan mengakibatkan keburukan bagi yang melakukannya. Misalnya saja pada hal waris ini, seseorang tidak menunaikan haknya sebagai ahli waris terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh muwaris dengan tidak membagikan harta waris tersebut sesuai dengan porsi pembagian yang ditetapkan, bahkan menjual harta waris sebelum ditetapkannya jumlah pembagian yang diperoleh ahli waris maka pihak-pihak yang berhubungan dengan ahli waris tersebut akan mendapatkan dampak negatif dalam segi lahiriyah maupun batiniyah. Penyelesaian hak waris diluar

hukum Allah SWT adalah suatu kebatilan, sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*²⁰

Menurut Syaikh As-Sa’di, Seandainya ketentuan pembagian waris diserahkan kepada akal pikiran manusia niscaya ketentuan tersebut benar-benar akan menimbulkan kerusakan, dan hanya Allah saja yang mengetahui besarnya kerusakan tersebut. Ini lantaran kedangkalan dan kekurangtahuan akal manusia terhadap perkara yang terbaik, di setiap masa dan tempat. Tidak mengetahui, apakah anak-anak atau dua orang tua yang lebih mendatangkan manfaat untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia mereka.²¹

Begitupu dengan bapak ustad Bayyani Jamal, bahwa penggunaan atau penjualan harta waris yang dilakukan sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya, maka penjualan itu tidak sah, bahkan perbuatan yang dilakukannya bisa dikatakan haram. karena ditakutkannya ada hak-hak orang lain yang terenggut, sehingga merampas hak orang lain, dalam hukum Islam bahwa penjualan sesuatu barang orang lain maka jual beli tersebut batal. Kecuali setelah adanya pembagian harta waris, dimana para ahli waris telah mendapatkan hak-haknya maka boleh harta warisan tersebut di jual, ketika harta tersebut digunakan, misal dijual maka orang yang pertama kali ditanyakan untuk membeli adalah dari pihak ahli waris yang lain, tidak boleh ia menjual kepada orang lain sebelum ditawarkan kepada ahli waris yang lain.

Terlebih lagi orang yang melakukan penggunaan bahkan penjualan harta waris tersebut sebelum dibagikan maka ia telah melanggar aturan yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, terutama didalam Al-Qur'an telah dijelaskan aturan-aturan pembagiannya dengan seadil-adilnya, dan sebagai umat Islam maka kita wajib melaksanakan ketentuan Allah tersebut.²²

4. Implikasi Hukum Terhadap Harta Waris yang Digunakan Sebelum Dibagikan

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa menggunakan harta waris yang belum dibagikan merupakan suatu perbuatan yang bathil, dimana ditakutkan akan mengambil harta atau hak seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188: *“dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*²³

Dan didalam hadis pula telah ditegaskan bahwa sanya rasulullah bersabda :

من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة
من سبع ارضين

*“barang siapa yang mengambil sejengkal tanah (orang lain) dengan zalim, maka pada hari kaamat kelak, Allah akan mengalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi.”*²⁴

Di masyarakat ini khususnya di Desa Talagasari, mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, akan tetapi tidak banyak yang mengerti dan paham akan hukum-hukum atau syari'at yang mereka jalani dengan baik dan benar, terutama didalam melaksanakan tata cara pembagian harta waris. Dimana, dalam hukum Islam, ketika ada seseorang yang meninggal dunia dan

meninggalkan harta waris maka disinilah peran hukum waris Islam harus dilaksanakan ketika orang itu beragama Islam, akan tetapi kebanyakan masyarakat mengabaikannya dan lebih memilih caranya sendiri (musyawarah), ataupun hukum adat. Padahal Allah telah menegaskan dalam surat: an Nisa ayat 13 dan 14 sebagaimana pembahasan di atas.

Didalam hukum Waris Islam sendiri bahwa harta waris harus segera di bagikan, karna ditakutkannya ada penyalahgunaan atau bahkan pengambilan hak orang lain dalam harta tersebut, namun banyak juga masyarakat yang melakukan penundaan pembagian harta waris sehingga menimbulkan masalah baru, dimana ada sebagian atau seorang ahli waris yang melakukan penggunaan harta waris yang belum dibagikan. Misalnya dengancara menjual harta waris tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak ahli waris yang lainnya.walaupun seseorang itu hanya menjual bagiannya saja namun menurut penulis bahwa menggunakan atau menjual harta waris tersebut tidak dapat digunakan secara langsung, kecuali dengan izin semua pihak yang turut memiliki harta tersebut walaupun ia memiliki hak atas harta itu.

Dari penggunaan harta waris ini ada beberapa implikasi yang timbul baik dari segi benda tersebut maupun terhadap pengguna harta waris itu sendiri. Dampak yang timbul diantaranya adalah: Tidak sahnya jual beli terhadap harta waris yang belum dibagikan dimana para ahli waris tidak mengizinkan penjualan harta tersebut. Harta waris baik bergerak maupun tak bergerak seperti tanah dan rumah, sering kali menjadi masalah ketika tidak ada keterangan jelas mengenai pembagian dan siapa saja ahli waris harta tersebut. Terlebih lagi jika tanah warisan tersebut hendak dijual dikemudian hari. Jika semua hak dan nama-nama ahli waris sudah jelas, tapi ada salah satu ahli waris yang tiba-tiba menjual tanah warisan tanpa

persetujuan ahli waris lainnya, maka perbuatan itu adalah melanggar hukum.

Dalam Pasal 1471 kitab Undang-Undang HUKUM Perdata (KUHper), dinyatakan bahwa : “jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga , jika sipembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”. Pasal tersebut telah menegaskan bahwa proses jual beli itu tidak sah atau batal, dan si penjual harus melakukan pengembalian uang dan barang, dalam hal ini tanah warisan kepada ahli waris. Namun tanah tersebut sudah terjual dan sulit untuk dikembalikan, maka para ahli waris dapat memintakan ganti rugi atas asset tersebut dalam bentuk lain dengan nilai yang setara.

Para ahli waris yang merasa haknya dilanggar karena tanah milik mereka dijual tanpa persetujuan dari mereka pun dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPER, yang berbunyi : “*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*²⁵ Namun, sebelum mereka para ahli waris membawa perkara tersebut keranah pidana, mereka harus terlebih dahulu membuktikan bahwa masing-masing dirinya adalah ahli waris yang sah atas harta peninggalan pewaris.

Karena dalam suatu peralihan hak milik atas tanah harus didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dengan melampirkan surat keterangan kematian pemilik tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan sebagai ahli waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sertifikat tanah yang bersangkutan dan bukti identitas para ahli waris.²⁶ Maka dari itu hal ini harus disetujui oleh para ahli waris karna harus melampirkan identitas para ahli waris yang lainnya.

Sama halnya dengan hukum positif yang ada di Indonesia, hukum Islam juga membatalkan jual beli atau penggunaan harta waris tersebut dikarenakan termasuk kedalam perbuatan bathil, karena dikhawatirkan akan mengambil bagian atau hak orang lain. Selain itu, bahwa ahli waris yang menggunakan harta tersebut tidak melakukan ketentuan sesuai dengan perintah yang telah Allah katakan dalam Al-Qur'an dimana setiap ahli waris berhak atas haknya dan sudah ada bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam kitab suci Al-Qur'an.

Sedangkan bagi orang yang mengabaikan hukum kewarisan Islam akan menyebabkan fitnah dan kehancuran, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-anfal ayat 73: "...Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.²⁷ selain itu penggunaan harta waris yang belum dibagikan dapat jatuh kepada memakan harta anak yatim, seperti kita ketahui bahwa memakan harta anak yatim merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, bahkan telah dipertegas dalam surat An-Nisa ayat 10. Maka orang-orang yang memakan harta anak yatim akan dimasukkan kedalam api neraka.

Adapun menurut hukum Islam terhadap para ahli waris yang menunda pembagian harta waris, sementara harta tersebut dipergunakan oleh ahli waris untuk memenuhi kebutuhan adalah haram sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 14. Karena hal ini dapat merusak komposisi dari bagian yang akan diterima ahli waris yang lain serta menandatangani kemudharatan dikemudian hari.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan dalam penggunaan harta waris yang belum dibagikan di Desa Talagasari kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten, bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Harta waris yang belum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak merupakan harta bersama para ahli waris, akan tetapi bukan berarti salah satu ahli waris berhak menguasai seluruh harta waris tersebut. Maka dari itu harta waris yang belum dibagi ini harus segera dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, karena ditakutkan ada salah penggunaan terhadap harta waris tersebut sehingga mengambil hak orang lain baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sesuai dengan asas-asas hukum waris Islam yaitu asas ijbari yang artinya memaksa, dimana harta waris secara otomatis beralih kepada ahli waris baik suka maupun tidak.
2. Para tokoh agama berpendapat bahwa penggunaan harta waris yang belum dibagikan merupakan perbuatan yang bathil. Karna ditakutkannya mengambil hak orang lain yang akan membuat ketidak harmonisan dalam keluarga. Dan juga harta warisan harus segera dibagikan sesuai dengan perintah Allah. Karena jika tidak sesuai dengan anjuran yang Allah tetapkan akan mendapat kemungkaran sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14.
3. Dampak hukum dari penggunaan harta waris yang belum dibagikan adalah: Tidak sahnya ketika harta tersebut di jual oleh salah satu pihak ahli waris tanpa persetujuan ahli waris yang lain. .Ditakutkan akan mengambil hak orang lain dan menimbulkan

konflik antar keluarga, Jika salah satu ahli waris tidak setuju dalam penggunaan harta waris tersebut dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum. Jika penggunaan harta waris tersebut dapat jatuh kepada memakan harta anak yatim dimana ini merupakan suatu perbuatan dosa besar.

Ukhrowiyatunnisa, S.H., *Alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu hajar, *bulughul maram*, penerjemah: M. Ali surabaya: Mutiara Ilmua, 2011 cetakan pertama
- Nasution, Amir Husen, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- An-Naisaburi Muslim bin al-hajaj al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadits 4; Shabih Muslim 2*, diterjemahkan oleh Masyhari dan Tatam Wijaya, jakarta timur :Almahira, 2012
- Ash-shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)*, Semarang, Pustaka Rizki Putra: 2010
- Asyhadie ,Zaeni, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Depok: Raja Grafindo Persada,2018 jilid ke-3
- Bafadil, Fadli Abdurohman dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro,2006
- Hudaya, Hendra, *Fiqih Waris* Jakarta:Gema Insani 2018
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Buana, 2015 cet ke-II
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *HUKUM Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Kutub Alamiah, 1992, juz 3
- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017
- Nasution, Amin Husen, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, cetakan ke 2
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Somawinata, Yusuf, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*, Tangerang selatan: Sintetis, 2013
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group 2008
- Syafi'i, Imam, *Kitab Al-Umm*, diterjemahkan oleh: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Republika, 2017
- Usman, Suparman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Medi Pratama, 1997

Catatan kaki:

¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.115

² Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*,... .. h.117

³ Zaenal Asyhadi, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Jilid III, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h.189

⁴ Fadli Abdurohman Bafadil dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.2

⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki, 2010), h.6

⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*,... ..h. 5

-
- ⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h.157
- ⁸ saifudin Arif, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Darunnajah, 2008), h.30
- ⁹ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Abli waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*, (Tangerang Selatan: Sintetis, 2013), h.13
- ¹⁰ Fadli Abdurahman Bafadhil dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah,*, h.62
- ¹¹ Fadli Abdurahman Bafadhil dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah,.. ...* h.62
- ¹² Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Bairut: Darul Kutub Alamiah, 1992), juz III, h.23
- ¹³ Amir syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.16
- ¹⁴ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Waris: Hukum Kewarisan Islam*, h.70
- ¹⁵ Fadli Abdurahman Bafadhil dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h.63
- ¹⁶ Muslim bin al-hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim 2*, diterjemahkan oleh Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta Timur: Almahira, 2012) h.57
- ¹⁷ Fadli Abdurahman Bafadhil dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah,*, h.62
- ¹⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika seputar Hukum Keluarga,* h.148
- ¹⁹ Imam syafi'I, *Kitab Al-Umm*, diterjemahkan oleh: Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Republika, 2017) h.184
- ²⁰ Fadil abdurohman Bafadhil dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, ...* h.23
- ²¹ Pahroni, Tokoh Agama Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, "Wawancara dengan penulis di kediamannya, tanggal 9 Maret 2019
- ²² Bayyani Jamal, Tokoh Masyarakat Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, "Wawancara dengan penulis di kediamannya, tanggal 11 Maret 2019
- ²³ Fadil Abdurohman Bafadhil dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, ...* h.284
- ²⁴ Ibnu hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah: M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmua, 2011), cet, pertama, h.403
- ²⁵ KUHper pasal 1365
- ²⁶ Zaenal Asyhadie, *Hukum Keperdataan, (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, b.114
- ²⁷ Fadli Abdurohman Bafadhil dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h.148